

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum terhadap masyarakat juga menjalankan fungsi pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah ini sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menguraikan pengambilan keputusan.

Menurut Thomas R.Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. (Edi Suharto, 2005:44)

Menurut Tangkilisan (2008:3) kebijakan dapat dikatakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan

publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi :
 - a. Penyusunan agenda kegiatan
 - b. Perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan atau implemementasi kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pelaksanaan/acuating.
3. Evaluasi kinerja kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pengawasan/controling), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggung jawaban/akuntabilitas (Nugroho:123).

Menurut Nugroho (2004;85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dari beberapa defenisi diatas kebijakan pemerintah sebagaimana di jelaskkan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan harus mampu memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik, baik itu untuk pemerintah dan masyarakat. Demikian juga dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pemerintah pada umumnya dan khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Siak di Desa Tualang dalam mengentas kemiskinan, kebodohan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui Usaha Ekonomi Desa-SP.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Grindle, dalam Wahab 2005:59)

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif policy cycle (siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagai orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement to provide the means for carrying out to give practical effect to* (implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasannya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam arti seluas-luasnya implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Implementasi juga dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

2.3. Pemerintahan

Menurut Erliana Hasan (2010 :2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada sebuah kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan Negara.

Lebih lanjut Erlina Hasan (2010 :2) menyatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan legislative, yudikatif, dan eksekutif dalam mencapai tujuan Negara.

Inu Kencana (2003 :3) menyatakan didalam kata dasar “Perintah” paling sedikit ada empat unsur penting didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang dipihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang yang memerintah dengan baik yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal.

Sedangkan menurut Bayu Surianingrat (2007 :11) bahwa kata pemerintahan dan pemerintah dijumpai dalam bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris “*government*” yang diturunkan dari kata kerja “*to govern*” yang artinya :

1. Melaksanakan wewenang pemerintah.
2. Cara atau sistem pemerintah.
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah.
4. Wilayah atau negara yang diperintah.
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Achmad batinggi dan Muhammad Tamar (2008 :6) menyatakan bahwa pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama Negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat). Filsafat pemerintahan tidak memeberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman yang layak dan benar.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri (PERGUB Riau No. 15 tahun 2006; kebijakan Umum)

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan.

Menurut Anwas (2014:48) pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharto (2005: 38) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Persons, *et al.*, 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktursosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selanjutnya HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan masyarakat terutama diperdesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang samata memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peran produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Akses terhadap sumber daya alam.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat baik yang dilahirkan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat. Yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangun agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan.

Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya.

Tahap pengapatisasan bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ni dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Pengapatisasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksanaan sedangkan pengapatisasan sistem nilai terkait dengan “aturan main” yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan.

Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin diajak untuk

mengembangkan jejaringan komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh kedepan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

2.5. Konsep Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 2005).

Kewenangan Desa adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Di Indonesia, istilah desa itu sendiri berbeda-beda di berbagai wilayah. Sebagian besar istilah tersebut umumnya sesuai dengan bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk setempat. Pada masyarakat Sunda, istilah desa diidentikkan dengan gabungan beberapa kampung atau dusun.

Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto dan Paul H. Landis yaitu Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
- 2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
- 3) Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Program Pemberdayaan Desa (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri pasal 1 No. 6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), adalah suatu lembaga yang bergerak disimpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat. Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam yang disingkat UED-SP adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh desa melalui musyawarah untuk mengelola dana usaha desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga penghubung kepada para unit-unit usaha kecil (sebagai pelaku ekonomi) yang membutuhkan perhatian dan bantuan permodalan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sementara itu peran lembaga ekonomi akan menyalurkan kredit usaha (dana bergulir) kepada unit-unit kecil selanjutnya lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah itu dilakukan sebagai usaha lapangan.

Usaha Ekonomi Desa (UED) merupakan bagian dari program K2i khususnya usaha ekonomi Desa yang sedang berjalan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembagunan, sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembagunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Untuk dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan (Usaha Ekonomi Desa) yang masih bersifat tradisional tersebut maka pemerintah melaksanakan suatu program yang disebut dengan usaha ekonomi Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi dasar pelaksanaan usaha ekonomi desa simpan pinjam untuk pemberdayaan masyarakat melalui tiga hal yaitu:

- a. Pemihakkan kepada kepentingan masyarakat terbesar.
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam mengelola pembangunan didaerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dana pemberian modal, sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik.

2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Islam

Al-Qur'an kitab suci yang sakral bagi umat Islam, Al-quran menjadi pedoman bagi umat Islam pada khususnya. Pemberdayaan adalah salah satu visi-misi al-qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Al-qur'an terus berlaku sakral sampai kapanpun dan dimanapun. Komitmen Al-qur'an menegakkan pemberdayaan sangat eksplisit.

Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan, pemberdayaan didalam al-qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut dalam al-qur'an setelah kata Allah dan ilmu. Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah SWT

sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
 وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya *“kamu adalah umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasik.”*

Dua pertiga ayat-ayat Al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezdaliman, dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa kita di anjurkan untuk membantu kalandan orang miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu datang dari Allah SWT. Agar kita sama-sama bisa berbagi terutama kepada orang-orang miskin. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kaum. Apa yang diberi rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Qs.59:7)

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (produk indikator bruto) dan perkapita. Dalam Islam pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari suatu yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

2.8. Defensi Konsep

Defenisi konsep adalah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006; 33) konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan peneliti, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan perkembangan ekonomi melalui pemberian dana usaha desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan lewat perwujudan potensi.
- c. Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak disimpang pinjam.
- d. Pemanfaatan dana usaha desa adalah masyarakat Desa Tualang.
- e. Penyaluran dana dilakukan sesuai petunjuk teknis.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Liyana Afriyanti pada tahun 2011 di Kota Semarang Tentang *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam penanggulangan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2008-2010)*. Peneliti menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang masih belum efektif yang mana dapat kita lihat dari (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) memposisikan masyarakat sebagai objek dari pada subjek, (4) penanggulangan kemiskinan yang cenderung karkatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan.

Penelitian dahulu dilakukan oleh Roma Yono pada tahun 2010 di Kota Pekanbaru Tentang *implementasi Program Pemberdayaan Desa (PPD)*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2006 (Studi Pada Kegiatan Usaha Ekonomi Desa-SP di Desa Sebagar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan (1) tingkat perekonomian masyarakat masih rendah, (2) kurang memberikan manfaat kepada masyarakat, (3) masyarakat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, (4) pemerintah harus lebih menyederhanakan lagi persyaratan yang dibuat agar masyarakat masuk sebagai sasaran utama bagi program ini bisa melakukan pinjaman.

2.10. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejalanya yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamnya, maka dioperasionalkan konsep yang dipakai yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Operasional Variabel


Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Keputusan perda Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Siak	Program Pelaksanaan UED-SP	1. proses pembuatan kebijakan	a. Meningkatkan penghasilan b. Membuka lapangan pekerjaan c. Mengurangi pengangguran	Baik Cukup baik Kurang baik
		a.ekonomi	2. proses implementasi	a. Jangka Waktu Pinjaman b. Pembayaran Angsuran
	b.sosial	3. konsekuensi kebijakan	a. Kriteria Peserta b. Kriteria besar pinjam c. Kriteria jangka waktu	Baik Cukup baik Kurang baik
		4. efektifitas dampak kebijakan	a. Tingkat pendapatan b. Tingkat kesejahteraan c. Membuka lapangan pekerjaan	Baik Cukup baik Kurang baik

2.11. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir tentang Analisis Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.